

**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Nomor: 003/IT DEL/SA/SK/ADM/II/15**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DAN IJAZAH INSTITUT
TEKNOLOGI DEL
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Menimbang:

- a) bahwa Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah di Institut Teknologi Del;
- b) bahwa Statuta Institut Teknologi Del menetapkan tugas pimpinan Institut antara lain menganugerahkan ijazah;
- c) bahwa diperlukan ketentuan tentang tanda pengesahan dari pejabat Institut Teknologi Del yang berwenang;
- d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 Februari 2015 telah mensahkan ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar dan Ijazah Institut Teknologi Del;
- e) bahwa butir-butir (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Statuta Institut Teknologi Del;
12. Ketetapan Senat Akademik No. 001/IT DEL/SA/SK/KUR/VIII/14 tentang Kebijakan Penyusunan Kurikulum 2014-2019 Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del yang mengikuti pendidikan akademik.
2. Gelar profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del yang mengikuti pendidikan profesi.
3. Gelar vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Del yang mengikuti pendidikan vokasi.
4. Bidang keilmuan adalah bidang tertentu sesuai program studi atau bidang yang lebih tinggi sesuai dengan pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Ijazah adalah dokumen resmi surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del.

Pasal 2

Penetapan dan jenis gelar

1. Penetapan jenis gelar didasarkan atas bidang keilmuan.
2. Jenis gelar akademik yang diberikan oleh Institut Teknologi Del sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi.
3. Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan kelompok bidang keilmuan.

Pasal 3

Pencantuman gelar

Ketentuan pencantuman gelar untuk para pemilik gelar akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dengan dapat menambahkan tulisan Institut Teknologi Del di belakang gelarnya.

Pasal 4

Gelar akademik, profesi, atau vokasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan:

1. Telah menyelesaikan kewajiban pendidikan dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
4. Telah melakukan angkat sumpah bagi program studi yang diwajibkan.

Pasal 5

Penganugerahan gelar akademik

1. Institut Teknologi Del menyelenggarakan program pendidikan bergelar dengan mengikuti kurikulum yang sudah disahkan oleh Senat Akademik.
2. Perangkat pendidikan yang mewadahi penyelenggaraan kurikulum suatu program studi adalah fakultas dan program studi di mana dosen yang

mengelola proses pembelajaran matakuliah-matakuliah terlibat bekerja, dan ditunjang dengan kerjasama dan partisipasi berbagai unsur pendukung lainnya.

3. Kelulusan peserta suatu program studi ditetapkan oleh rapat khusus yang melibatkan Ketua Program Studi dan perwakilan dosen yang melaksanakan program studi tersebut.
4. Hasil rapat kelulusan menjadi dasar bagi Ketua Program Studi untuk merekomendasikan kelulusan peserta program studi kepada Dekan Fakultas.
5. Dekan dalam fungsinya mengendalikan kegiatan program akademik adalah memeriksa, menyetujui dan mensahkan kelulusan peserta program studi vokasi dan sarjana untuk selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor penganugerahan gelar akademik yang sesuai dan memeriksa, menyetujui, untuk selanjutnya meneruskan rekomendasi kelulusan peserta program studi pascasarjana kepada Program Pascasarjana.
6. Direktur Program Pascasarjana mensahkan kelulusan setiap peserta program studi pascasarjana berdasarkan Hasil rapat Majelis Program Pascasarjana dan merekomendasikan kepada Rektor penganugerahan gelar akademik yang sesuai.
7. Rektor hanya menganugerahkan suatu gelar akademik atas dasar rekomendasi Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 6

Ijazah

1. Ijazah Institut Teknologi Del adalah pernyataan Institut Teknologi Del tentang penganugerahan gelar akademik dan sebutan bagi lulusan program studi, pertimbangan Institut Teknologi Del dalam menganugerahkan gelar dan sebutan; dan hak dan kewajiban seseorang yang memperoleh gelar atau sebutan.
2. Institut Teknologi Del menganugerahkan ijazah kepada seseorang:
 - a. yang telah menyelesaikan pendidikan program studi pada jalur akademik tertentu di Institut Teknologi Del;
 - b. yang telah menyelesaikan pendidikan program studi pendidikan tertentu yang secara khusus diselenggarakan di Institut Teknologi Del.
3. Ijazah Institut Teknologi Del ditandatangani oleh Rektor Institut Teknologi Del dan pemberi rekomendasi penganugerahan gelar akademik.
4. Ijazah Institut Teknologi Del dapat ditandatangani atau diakui bersama oleh perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Institut Teknologi Del telah melakukan kerjasama dengan memperhatikan manfaat, arti dan martabat Institut Teknologi Del dengan perguruan tinggi tersebut sebagai mitra yang setara berdasarkan penilaian oleh Senat Akademik;
 - b. Perguruan tinggi mitra melaksanakan sebagian kegiatan pendidikan termaksud;
 - c. Institut Teknologi Del setelah menilai menyatakan kesetaraan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi mitra dengan bagian-bagian kurikulum yang berlaku di Institut Teknologi Del.
 - d. Berdasarkan suatu penilaian yang dilakukan, Institut Teknologi Del menyatakan tingkat ekivalensi kegiatan pendidikan.
 - e. Institut Teknologi Del dapat memberikan ijazah untuk program internasional yang dirancang bersama dengan mitra perguruan tinggi asing, terjadi mobilisasi antar pengajar Institut Teknologi Del dengan perguruan tinggi mitra dan keberadaan mahasiswa asing dalam program studi internasional termaksud.

Pasal 7

Pembatalan ijazah dan pencabutan gelar
Ketentuan pembatalan ijazah dan pencabutan gelar untuk para pemilik gelar akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sitoluama
Pada tanggal 6 Februari 2015
Ketua Senat Akademik

Prof. Togar M. Simatupang



Tembusan Yth.:

1. Ketua Pembina Yayasan Del
2. Ketua Pengurus Yayasan Del
3. Rektor Institut
4. Para Dekan Fakultas

ms